



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 10 Februari 2026

Nomor : B/100.3/61/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Semarang.

Yth. Wali Kota Semarang.
di
Semarang

Menunjuk surat Wali Kota Semarang Nomor B/005/100.3.2/I/2026 tanggal 02 Januari 2026 Perihal Mohon Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan, sebagai berikut:

1. Konsiderans “menimbang” agar dilengkapi dengan landasan filosofis.
2. Dasar hukum “mengingat” agar disempurnakan menjadi :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153)
3. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 20, angka 25, dan angka 30 agar disempurnakan menjadi:
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 20. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
 25. Standar pelayanan minimal adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
 30. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
4. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) agar disempurnakan menjadi :
 - (1) Penyelenggaraan pendidikan meliputi :
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Nonformal;
 - c. Pendidikan Informal; dan
 - d. Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

5. Ketentuan Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 agar disempurnakan dan disimplifikasi menjadi 1 (satu) Pasal menjadi :
- Pasal ...
- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
 - (2) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi:
 - a. peserta didik berkelainan; dan/atau
 - b. peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
 - (3) Pendidikan Layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di Daerah yang mengalami:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana nonalam;
 - c. bencana sosial; dan
 - d. tidak mampu dari segi ekonomi.
 - (4) Fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - (5) ...(ayat baru yang berisi tentang fungsi/tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas).
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diatur dengan Peraturan Wali Kota.
6. Ketentuan Pasal 39 ayat (1) mengenai kewajiban Peserta Didik agar disesuaikan dengan Pasal 169 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) agar dihapus.
8. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) agar disempurnakan menjadi :
- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 55 ayat (6) agar dihapus.
10. Ketentuan Pasal 60 agar disempurnakan menjadi :
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
11. Materi muatan mengenai pemberian insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan agar dilakukan pengkajian kembali sehubungan dengan adanya ajuan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium Kepada Tenaga Pendidik Keagamaan Formal, Tenaga Pendidik Keagamaan Nonformal, dan Tenaga Pendidik Nonformal.
12. Ketentuan Pasal 61 agar disempurnakan menjadi :
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 197005141992021001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

